

**OTORITAS NINIAK MAMAK DALAM PERKAWINAN
STUDI KASUS DI KENAGARIAN CINGKARIANG
KECAMATAN BANUHAMPU**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU
SYARI'AH**

OLEH:

**IHRAM AHMED SIREGAR
22203012097**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

ABSTRAK

Otoritas niniak mamak dalam masyarakat Minangkabau Kenagarian Cingkariang merupakan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun dan tetap dipertahankan hingga kini. Praktik ini, khususnya dalam konteks perizinan perkawinan, tetap dihormati oleh masyarakat meskipun tidak diatur dalam hukum positif Indonesia, seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bertahannya adat ini mencerminkan dalamnya makna masyarakat terhadap peran niniak mamak, sehingga tradisi ini tidak lekang oleh waktu dan mampu bertahan di era yang modern. Berdasarkan hal ini, penelitian ini berupaya menjawab dua rumusan masalah: pertama, bagaimana masyarakat memaknai otoritas niniak mamak di Kenagarian Cingkariang? Kedua, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan otoritas niniak mamak tetap bertahan?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan Hukum Empiris. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan Observasi, Dokumentasi dan wawancara mendalam dengan niniak mamak, anggota Kerapatan Adat Nagari (KAN), serta masyarakat Kenagarian Cingkariang. Dalam menganalisis data, digunakan teori otoritas Max Weber dan teori fungsional struktural Talcott Parsons sebagai pisau analisis.

Hasil Penelitian menunjukkan: pertama, Masyarakat Kenagarian Cingkariang memaknai otoritas niniak mamak sebagai penjaga dan penggerak adat yang menjaga keseimbangan antara tradisi dan kebutuhan sosial masyarakat. Niniak Mamak dipandang sebagai figur yang tidak hanya berperan dalam pelaksanaan adat, tetapi juga sebagai pelindung nilai-nilai keluarga dan masyarakat. Otoritas niniak mamak dihargai karena keterlibatannya dalam memastikan bahwa perkawinan yang dilakukan sesuai dengan norma-norma adat yang berlaku. Adapun Otoritas niniak mamak dalam perkawinan di kenagarian Cingkariang memiliki otoritas sebagai pemberi izin menikah, pengawas adat, dan penasehat perkawinan. Kedua, Keberlanjutan otoritas niniak mamak di Kenagarian Cingkariang

dapat dilihat dari kemampuan mereka beradaptasi dengan perkembangan zaman dan dinamika sosial yang terjadi. Faktor utama yang memungkinkan otoritas ini tetap bertahan adalah adanya dukungan dari struktur adat yang telah diatur secara formal melalui Perda Sumatera Barat No. 7 Tahun 2018 dan Kerapatan Adat Nagari (KAN), yang memperkuat kedudukan niniak mamak. Selain itu, fleksibilitas niniak mamak dalam mempertimbangkan nilai-nilai modern sambil tetap menjaga akar tradisional membantu mereka mempertahankan relevansi peran mereka di tengah masyarakat yang terus berkembang.

Keywords: Perkawinan, Minangkabau, Otoritas, *Niniak Mamak*, Kenagarian Cingkariang



ABSTRAK

The authority of *niniak mamak* in the Minangkabau community of Kenagarian Cingkariang is a tradition passed down through generations and continues to be upheld today. This practice, particularly in the context of marriage authorization, is respected by the community despite not being regulated in Indonesian positive law, such as the Compilation of Islamic Law (KHI) and Law No. 1 of 1974 on Marriage. The persistence of this adat reflects the deep meaning the community attaches to the role of *niniak mamak*, allowing the tradition to endure over time and remain relevant in the modern era. Based on this, this research seeks to answer two main questions: first, how does the community perceive the authority of *niniak mamak* in Kenagarian Cingkariang? Second, what are the factors that contribute to the continued persistence of the authority of *niniak mamak*?

This research is field-based, employing an empirical sociological approach. Data collection techniques include observation, documentation, and in-depth interviews with *niniak mamak*, members of the *Kerapatan Adat Nagari* (KAN), and the Kenagarian Cingkariang community. The data analysis utilizes Max Weber's theory of authority and Talcott Parsons' structural-functional theory as analytical frameworks.

The findings indicate, first, that the community of Kenagarian Cingkariang views the authority of *niniak mamak* as guardians and drivers of tradition, maintaining a balance between traditional practices and societal needs. *Niniak mamak* are seen not only as implementers of tradition but also as protectors of family and community values. Their authority is valued for ensuring that marriages adhere to prevailing traditional norms. In the context of marriage in Kenagarian Cingkariang, *niniak mamak* hold authority as marriage consents, traditional overseers, and marriage advisors. Second, the persistence of *niniak mamak* authority in Kenagarian Cingkariang can be attributed to their adaptability to social changes and evolving

societal dynamics. A key factor supporting this authority is the formal backing provided by traditional structures, as outlined in West Sumatra Regulation No. 7 of 2018, and the *Kerapatan Adat Nagari* (KAN), which reinforces the position of *niniak mamak*. Furthermore, the flexibility of *niniak mamak* in balancing modern values with traditional roots helps them maintain the relevance of their roles in a constantly evolving society.

Keywords: Marriage, Minangkabau, Authority, *Niniak Mamak*, Kenagarian Cingkariang



HALAMAN PERSETUJUAN TESIS



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudara Ihram Ahmed Siregar, S.H.

Kepada Yth.,,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Ihram Ahmed Siregar, S.H.

NIM : 22203012097

Judul Tesis : Otoritas Niniak Mamak Dalam Perkawinan Studi Kasus Di Kenagarian Cingkariang Kecamatan Banuhampu

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.

Dengan ini saya mengharap agar tesis Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan.Untuk itu kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 12 November 2024 M

10 Jumadil Awal 1446

Pembimbing,

Dr. Fathorrahman, S.Ag. M.Si

NIP. 19760820 200501 1005

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-I250/Un.02/DS/PP.00.9/12/2024

Tugas Akhir dengan judul : OTORITAS NINTAK MAMAK DALAM PERKAWINAN STUDI KASUS DI KENAGARTAN CINGKARIANG KECAMATAN BANUHAMPU

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : IHRAM AHMED SIREGAR, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 22203012097
Telah diujikan pada : Jumat, 22 November 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Pengaji I

Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 674d2622c14e5



Pengaji II

Dr. Kholid Zulfa, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 6746ec62b1e3f1



Pengaji III

Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 674d2445fb20



Yogyakarta, 22 November 2024

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6747c84152982

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ihram Ahmed Siregar

NIM : 22203012097

Program Studi : Ilmu Syari'ah

Konsentrasi : Hukum Kelurga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 13 November 2024

11 Jumadil Awal 1446 H

Saya yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJOGO
YOGYAKARTA

Ihram Ahmed Siregar, S.H.

NIM. 22203012097



MOTTO

Bismillahirrahmanirrahim

وقل اعملوا فسیرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون الى عالم الغيب

والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون

"*Dan katakanlah, 'Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. '*"

(QS. At-Taubah: 105)

"Berusaha sekuat tenaga, lalu berserah diri sepenuhnya kepada Allah."



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan kepada:

Pertama, kepada Allah SWT yang selalu memberikan rahmat, hidayah, dan kekuatan sehingga aku dapat menyelesaikan tugas besar ini, dan kepada kanjeng nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabat-sahabatnya.

Kedua, persembahan ini kuluangkan dengan penuh rasa cinta dan terima kasih untuk kedua orang tuaku, yang selalu merawatku sejak kecil, dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Terima kasih telah mendukung dalam setiap pilihan hidup, serta berjuang keras membiayai pendidikanku hingga jenjang S2 ini. Tak terhingga pula rasa syukurku atas doa-doa kalian yang selalu menyertaiku, menjadi pelita yang menerangi setiap langkah.

Ketiga, untuk para guru dan dosen yang telah berbagi ilmu dan membuka cakrawala pengetahuan, terima kasih atas bimbingan dan inspirasi yang sangat berharga. Semoga ilmu yang diberikan senantiasa bermanfaat dan menjadi amal jariyah.

Keempat, untuk rekan-rekan seperjuangan di Magister Syariah, yang selalu mendukung dan berbagi dalam perjalanan ini. Terima kasih atas kebersamaan, tawa, dan perjuangan yang kita lalui bersama.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bâ'	B	Be
ت	Tâ'	T	Te
س	Śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ه	Hâ'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Żâl	Ż	żet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	Ț	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ '	ڙ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	Fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ڧ	Kâf	K	Ka
ڽ	Lâm	L	El
ڻ	Mîm	M	Em
ڻ	Nûn	N	En
ڣ	Wâwû	W	We
ڻ	Hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ڻ	Yâ'	Y	Ye

A. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh:

نَذَرٌ	Ditulis	<i>Nazzala</i>
بِهِنَّا	Ditulis	<i>Bihinna</i>

B. Ta' Marbūṭah diakhir Kata

Bila dimatikan ditulis h

حَكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
بِالْمَصْلَحَةِ	Ditulis	<i>bi al-maslahah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

C. Vokal Pendek

فَعْلٌ	Fathah	Ditulis	<i>A</i> <i>fa‘ala</i>
ذَكْرٌ	Kasrah	Ditulis	<i>I</i> <i>Žukira</i>
يَذْهَبٌ	Dammah	Ditulis	<i>U</i> <i>Yažhabu</i>

D. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فَلَا	Ditulis	<i>Â</i> <i>Falâ</i>
---	------------------------	---------	-------------------------

2	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis	\hat{A} <i>Tans</i> \hat{A}
3	Kasrah + ya' mati تفصيل	Ditulis	\hat{I} <i>Tafṣîl</i>
4	Ḍammah + wawu mati أصول	Ditulis	\hat{U} <i>Uṣûl</i>

E. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزهيلي	Ditulis	<i>Ai</i> <i>az-Zuhailî</i>
2	Fathah + wawu mati الدولة	Ditulis	<i>Au</i> <i>ad-daulah</i>

F. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
أَعْدَتْ	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in</i> <i>syakartum</i>

G. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “l”

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ân</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyâs</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya dengan menghilangkan huruf *l* (*el*) nya.

السماء	Ditulis	<i>As-Samâ'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

H. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذو الفروض	Ditulis	<i>Žawî al-furûd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

I. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dILatin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- Namun penggarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.

- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اللَّهُمَّ صَلُّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ. أَشْهُدُ أَنَّ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهُدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

Segala puji dan syukur kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya kepada kita semua khususnya bagi penulis, hingga detik ini masih diberikan kenikmatan berupa kesehatan dan akal sehat sehingga penulis dapat menyelesaikan proses penyusunan tesis ini. Shalawat serta salam penulis mohonkan kepada Allah Swt, semoga disampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw yang telah memberikan jalan yang terang dan petunjuk kepada kita semua.

Penulisan tesis ini merupakan kajian tentang “Otoritas Niniak Mamak dalam Perkawinan Studi Kasus di Kenagarian Cingkariang Kecamatan Banuhampu” sekaligus salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya bimbingan, arahan dan sara-saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Prof. Dr. H. Ali Sodiqin, M.Ag.
3. Ibu Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.S.I., selaku Ketua Prodi Magister Ilmu Syariah.
4. Bapak Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si., selaku Pembimbing Tesis yang telah mencurahkan segenap

kemampuan, waktu dan tenaga dalam membimbing penulis hingga akhirnya dapat menyelesaikan tesis ini.

5. Staff Tata Usaha Prodi Magister Ilmu Syari'ah yang telah membantu berbagai urusan administratif berkaitan dengan perkuliahan dan penyusunan tesis.
6. Bapak Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Penasihat Akademik.
7. Segenap Civitas Akademika dan Dosen yang telah membimbing dan memberikan pengajaran selama penulis duduk di bangku kuliah.
8. Bapak Ahmad Rijal dan Ibu Nurhelita yang senantiasa tiada hentinya mendoakan dan memperjuangkan anaknya agar menjadi anak yang berbakti. Doa restu dan ridha kalian adalah semangat dalam hidupku.
9. Kakak laki-laki Ikhsan Diar Siregar, Sabil Ahmad Siregar dan adik perempuanku tercinta Diya Sahraini Siregar yang selalu memberikan semangat kepada penulis selama kuliah.
10. Niniak Mamak, Ketua KUA, Ketua KAN dan Wali Nagari Cingkariang dan seluruh masyarakat kenagarian Cingkariang yang telah menerima penulis sebagai peneliti.
11. Kepada semua teman-teman seperjuanganku khususnya Magister Ilmu Syari'ah Unit E dan Hukum Keluarga Islam yang telah menemani dan menjadi teman cerita maupun curhat selama penulis menjalani masa perkuliahan.
12. Kepada seluruh teman, sahabat seperjuangan selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih telah memberikan motivasi maupun semangat terimakasih sudah mau berteman semoga silaturahmi yang kita jalin tidak terputus.

Demikian ucapan terimakasih dan hormat saya, semoga segala kebaikan semua pihak terkait diterima oleh Allah SWT dengan pahala yang berlipat ganda. Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari kata sempurna sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari seluruh pembaca sehingga dapat belajar menjadi lebih baik. Penulis berharap tesis ini dapat berguna bagi semua pihak khususnya untuk mahasiswa Hukum Keluarga dan seluruh mahasiswa. Aamiin.

Yogyakarta, 13 November 2024
11 Jumadil Awal 1446 H

Penulis



Ihram Ahmed Siregar, S.H.

NIM.2220301209

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	vii
MOTTO.....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	x
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR	
ISI.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik.....	12

F.	Metode Penelitian	25
G.	Sistematika Pembahasan.....	29
BAB II TINJAUAN UMUM PERKAWINAN		
MASYARAKAT CINGKARIANG.....		31
A.	Perkawinan.....	31
1.	Pengertian perkawinan	32
2.	Dasar hukum perkawinan	33
3.	Hukum-Hukum dalam Perkawinan	35
4.	Rukun dan Syarat Perkawinan.....	38
5.	Tujuan Perkawinan	44
6.	Hikmah Perkawinan	45
B.	Niniak Mamak di Minangkabau.....	47
1.	Kepemimpinan Niniak Mamak	47
2.	Tugas Niniak Mamak	48
3.	Pemanggilan Niniak Mamak nan Barampek	51
C.	Perkawinan Minangkabau di Kenagarian Cingkariang	52
1.	Mintak Sipaik (Diskusi Keluarga dan Meminta Petunjuk)	52
2.	Maresek (Penjajakan Awal).....	54
3.	Mintak Izin Mambaok Siriah.....	57
4.	Babaluak Tando (Lamaran)	59

5. Babaua-baua (Musyawarah)	61
6. Batagak gala (Menegakkan Gelar)	63
7. Akad.....	65
8. Maanta Marapulai (Mengantar Mempelai Pria)	66
9. Alek Pernikahan (Pesta Pernikahan)	68
10.Sanksi-Sanksi	70
BAB III GAMBARAN UMUM TRADISI DAN POSISI NINIAK MAMAK	72
A. Gambaran Umum Nagari	72
1. Kondisi Geografis dan Topografis Nagari.....	73
2. Demografi	75
3. Kerapatan Adat Nagari	79
B. Makna Otoritas <i>Niniak mamak</i> di Kenagarian....	83
1. <i>Niniak mamak</i> Sebagai Pemberi Izin Menikah..	83
2. <i>Niniak mamak</i> Sebagai Pengawas Adat.....	87
3. <i>Niniak mamak</i> Sebagai Penasihat	90
4. Niniak Mamak Sebagai Pelaksanaan Kelembagaan Adat	94
C. Alasan otoritas <i>niniak mamak</i> masih bertahan di Kenagarian.	96
1. Peran Tungku Tigo Sajarangan	96
2. Peran Orang tua dan Mamak	102

3. Undang-undang yang mengatur.....	105
4. Sanksi.....	106
5.... Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah	
111
BAB IV OTORITAS DAN FUNGSI SOSIAL NINIAK	
MAMAK DI KENAGARIAN	114
A. Makna Otoritas <i>Niniak mamak</i> di Kenagarian...	114
B. Alasan otoritas <i>niniak mamak</i> masih bertahan di Kenagarian.	131
BAB V PENUTUP	151
A. Kesimpulan	151
B. Saran.....	152

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mayoritas ulama sepakat bahwa agar pernikahan dianggap sah menurut Islam, beberapa syarat harus dipenuhi adanya calon suami dan istri yang memenuhi kriteria, keberadaan wali nikah yang memberikan persetujuan, dua saksi yang adil, serta proses ijab dan qabul sebagai pernyataan saling menerima dalam akad nikah.¹ Kompilasi Hukum Islam, yang juga dikenal sebagai Kitab Hukum Islam, mengatur bahwa syarat sahnya perkawinan mencakup adanya calon pengantin lelaki dan perempuan, wali nikah yang sah, kehadiran dua saksi, serta proses ijab dan qabul.² Prinsip-prinsip dalam Kompilasi Hukum Islam ini sejalan dengan kesepakatan mayoritas ulama dan juga sesuai dengan syarat sahnya perkawinan dalam Pasal 2 ayat (1) dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia yang menyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya". Ini memastikan keselarasan hukum positif dengan ajaran agama Islam.

¹ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam*, (Tangerang: Tira Smart, 2019), hlm. 9.

² Kompilasi Hukum Islam Pasal, hlm. 25-29.

Melihat pernikahan di Indonesia begitu menarik, karena keberagaman tradisi dan adat yang melingkupinya. Setiap daerah memiliki cara unik untuk merayakan pernikahan, dan diwariskan dari generasi ke generasi.³ Begitupun di Minangkabau mempunyai syarat yang harus dilakukan terlebih dahulu, yaitu ketika melakukan pernikahan maka terlebih dahulu orang yang ingin menikah harus mendapatkan izin *niniak mamak*. *Niniak mamak* adalah istilah yang digunakan dalam budaya Minangkabau di Sumatera Barat yang merujuk kepada pemimpin atau tokoh adat yang memiliki peran penting dalam menjaga sistem kekerabatan dan adat istiadat setempat.⁴ *Niniak mamak* memiliki banyak peran penting dalam masyarakat, termasuk mengatur anak *kemenakan* (keponakan) dalam menjalani kehidupan yang baik dan tertib. Mereka juga terlibat dalam menyelesaikan perselisihan keluarga, mengelola warisan untuk ahli waris, memberikan pendidikan, dan bahkan mengurus pernikahan.⁵

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

³ Aswar Tahir, Aka Kurnia SF, dan Merry Karlina Ashari, "Tradisi Bakatoan Sebagai Komunikasi Kelompok Dalam Budaya Pernikahan Sumbawa," *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 4 (2022), hlm. 48.

⁴ "Ninik Mamak," Wikipedia, accessed May 26, 2024, https://id.wikipedia.org/wiki/Ninik_Mamak.

⁵ Aswar Tahir, Aka Kurnia SF, dan Merry Karlina Ashari, "Tradisi Bakatoan Sebagai Komunikasi Kelompok Dalam Budaya Pernikahan Sumbawa, hlm. 48.

Pernikahan di Minangkabau jika tidak mendapatkan izin *niniak mamak* maka pernikahan tidak akan bisa terlaksana. Dalam pelaksanaan perkawinan di Minangkabau, selain calon mempelai, wali, dan saksi terdapat peran penting *niniak mamak* yang harus memberikan persetujuan atau izin untuk perkawinan. Izin ini biasanya ditandai dengan tanda tangan pada selembar kertas yang dikeluarkan oleh *Kepala Jorong* (Kepala Desa). Surat izin tersebut diberikan dalam bentuk blanko yang memuat pernyataan dari *niniak mamak* bahwa tidak ada halangan adat bagi pernikahan tersebut apabila telah ditanda tangani oleh *niniak mamak*, blanko tersebut kemudian menjadi dasar bagi *Kepala Jorong* (Kepala Desa) untuk memberikan rekomendasi kepada Walinagari (Kepala Kelurahan) sebagai syarat administrasi sebelum perkawinan dilangsungkan. Tanpa izin dari *niniak mamak*, walinagari (Kepala Kelurahan) tidak dapat mengeluarkan surat model Surat pengantar Nikah (N.A).⁶

Fenomena yang terjadi di Nagari (Kelurahan) Cingkariang, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, seseorang yang ingin menikah tidak hanya harus memenuhi syarat-syarat yang telah diatur dalam hukum positif, tetapi juga membutuhkan izin *niniak mamak* dalam bentuk blanko. Meskipun dalam hukum positif, syarat pernikahan hanya

⁶ Wawancara dengan Tos Helamadi, wali nagari Cingkariang, Kenagarian Cingkariang, Tanggal, 22 Mei 2024

meliputi kedua calon mempelai, wali, dua saksi, dan ijab qobul, tanpa adanya persyaratan izin *niniak mamak*.

Fenomena akan hal ini, sudah banyak dibahas dalam beberapa penelitian, seperti penelitian dari Hertasmaldi⁷, penelitian tersebut ditemukan bahwa kedudukan *niniak mamak* dalam perkawinan tidak dapat diabaikan sebab suatu perkawinan tidak akan berlangsung tanpa sepengetahuan *niniak mamak*, jika hal tersebut dilanggar maka sanksi menurut adat akan berjalan dan didalam peneltian tersebut juga ditemukan bahwa persetujuan *niniak mamak* merupakan adat istiadat yang manfaatnya untuk kemaslahatan objek hukum itu sendiri. Diperkuat lagi dengan penelitian yang senada, disebutkan juga oleh Fadilla⁸ dalam penelitiannya, bahwa jika tidak melakukan izin *ninik mamak* yaitu mengikuti seluruh prosesi adat, mereka akan dikenakan sanksi berupa larangan melaksanakan pernikahan di kampung serta mendapat sanksi sosial, seperti dipergunjingkan di dalam masyarakat.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

⁷ Hertasmaldi, “Persetujuan Niniak Mamak Sebagai Salah Satu Syarat Administratif Dalam Akad Nikah”, *Ijtihad Jurnal Hukum Islam dan Pranta Sosial*, hlm. 65.

⁸ Fadilla Sumarni, “Tinjauan hukum Islam Terhadap Pernikahan Berdasarkan Keputusan Niniak Mamak Di Korong Kampung Kandang Koto Gadis Kenagarian Sunua Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman”, (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Suska Riau, 2023).

Dengan adanya syarat tambahan tersebut sekilas terlihat hal ini menjadi penghalang untuk seseorang melakukan perkawinan apabila izin dari *niniak mamak* tersebut tidak didapatkan. di dalam hukum Positif yang juga sejalan dengan hukum Islam syarat untuk melaksanakan perkawinan yaitu, kedua calon mempelai, dua orang saksi, wali, dan ijab qobul. Sedangkan di Nagari Cingkariang ada syarat tambahan yang harus dipenuhi oleh calon pengantin yang akan melaksanakan perkawinan yaitu izin dari *niniak mamak* berupa tanda tangan blangko izin *niniak mamak*. Padahal tanpa Izin *niniak mamak* seharusnya pernikahan bisa dijalankan dengan syarat dari Undang-undang harus terpenuhi, yaitu kedua calon mempelai, dua saksi, wali, dan ijab qobul akan tetapi di Kenagarian Cingkariang izin *niniak mamak* merupakan syarat wajib juga yang jika tidak ada izin *niniak mamak* atau blangko izin *niniak mamak* ini maka pernikahan tidak akan bisa dilakukan karena N.A. nya tidak dikeluarkan oleh kelurahan.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, Penulis melihat perbedaan antara seharusnya dan senyatanya terkait perkawinan di Kenagarian Cingkariang, Kelurahan Banuhampu. Sehingga hal tersebut penulis merasa masalah ini menarik untuk dikaji lebih dalam lagi, yaitu mengenai izin *niniak mamak* di Cingkariang. Dan setelah melakukan telaah pustaka penulis menemukan ruang kosong dan melihatnya sebagai peluang untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Dalam penelitian ini

penulis akan mengkaji mengapa izin *niniak mamak* ini menjadi sebuah keharusan dalam persyaratan perkawinan padahal persyaratan ini tidak ada dalam Undang-undang yang merupakan rujukan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia termasuk masyarakat Minangkabau di Cingkariang.

B. Rumusan Masalah

Bersumber dari latar belakang yang telah ditulis di atas, selanjutnya riset ini akan mengajukan beberapa pertanyaan berikut ini:

1. Bagaimana masyarakat memaknai otoritas *niniak mamak* di Kenagarian Cingkariang Kecamatan Banuhampu?
2. Mengapa otoritas *niniak mamak* masih bertahan di kenagarian Cingkariang Kecamatan Banuhampu?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk Menganalisis pemaknaan masyarakat terhadap otoritas niniak mamak di Kenagarian Cingkariang Kecamatan Banuhampu.
 - b. Untuk Menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan otoritas niniak mamak tetap bertahan di Kenagarian Cingkariang Kecamatan Banuhampu.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dapat berguna secara teoretis maupun praktis, diantaranya:

- a. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu yang digunakan untuk mengkaji dan memahami persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam, khususnya izin *niniak mamak* di dalam pernikahan di Minangkabau. Studi ini dapat dimanfaatkan untuk memperoleh pemahaman dan meningkatkan standar pengetahuan di bidang hukum keluarga Islam.
- b. Dari segi praktik, dapat memberikan pemahaman terkait dengan izin *niniak mamak* di dalam pernikahan di Minangkabau. Selain itu, penelitian ini dapat menginformasikan kepada pihak lain yang berkepentingan dengan hukum keluarga Islam Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka dalam penyusunan tesis merupakan suatu bagian yang sangat penting dalam menambah wawasan terhadap pembahasan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, serta juga bisa dijadikan pembanding dengan penelitian lainnya.⁹ Sehingga orisinalitas dari penelitian ini murni dan

⁹Pedoman Penulisan Tesis Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.

tidak sama dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Tinjauan pustaka diperlukan agar sebuah penelitian tidak terjadi daur ulang, plagiarisme, atau duplikasi dalam suatu penelitian.¹⁰ Oleh karena itu, sangat penting untuk melihat penelitian-penelitian sebelumnya untuk menghindari kesamaan dalam penelitian sebelumnya. Dalam pengumpulan telaah pustaka, penelitian ini menyelidiki berbagai aspek literatur yang relevan, termasuk temuan-temuan sebelumnya tentang izin Niniak Mamak dalam pernikahan.

Dalam kelompok pertama penelitian yang menggunakan pendekatan hukum Islam, yang dilakukan oleh Fadilla¹¹, Husna¹², Budi¹³, dan Irwansyah¹⁴, kesimpulan utama yang

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 45.

¹¹Sumarni Fadilla, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Berdasarkan Keputusan Niniak Mamak di Korong Kampung Kandang Koto Gadis Kenagarian Sunua Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman, (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023)

¹²Muthia Rahmatul Husna, Izin Tertulis Ninik Mamak Sebagai Syarat Administrasi Pencatatan Perkawinan di Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu Ditinjau Menurut Hukum Islam, (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019)

¹³Budi putra, Kedudukan Ninik Mamak Dalam Memberikan Izin Pernikahan Ditinjau Dari ‘Urf di Kenagarian Lasi Kecamatan Canduang Kabupaten Agam Sumatera Barat, (*Tesis*, UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu, 2023)

¹⁴Irwansyah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persetujuan Niniak Mamak Sebagai syarat Administrasi Perkawinan di Kantor Urusan Agama (Studi Kasus Nagari Simalidu, Kec. Koto Salak, Kab. Dharmasraya), (*Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, 2023)

dihadarkan serupa meskipun menggunakan teori yang berbeda. Mereka menyimpulkan bahwa tambahan persyaratan pernikahan, seperti izin dari *niniak mamak*, diperbolehkan dalam Islam karena hal ini tidak diatur dalam *nash* (sumber hukum utama) dan dianggap membawa kemaslahatan bagi masyarakat.

Namun, penelitian oleh Dahyul¹⁵ membahas lebih lanjut tentang sanksi terkait izin *niniak mamak*, yang dapat dibagi menjadi dua jenis. Apabila sanksi tersebut berupa larangan mengadakan pesta pernikahan, hal ini dianggap sebagai bagian dari *maslahah al-'ammah*, yang merupakan kemaslahatan umum, sehingga diperbolehkan dalam hukum Islam. Namun, jika sanksi yang diberikan adalah pengusiran dari kampung atau pemutusan hubungan dengan *kemenakan*, hal ini termasuk dalam *maslahah al-mulghah*, yang berarti sanksi tersebut tidak dapat dijadikan landasan hukum karena bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang mendasar.

Kelompok kedua penelitian ini mengadopsi pendekatan sosiologis untuk menjelajahi peran *ninik mamak* dalam konteks pernikahan dan adat Minangkabau. Penelitian-penelitian yang dilakukan oleh Miftahul, Rahmat, Armi¹⁶, Purnama, Ade dan

¹⁵ Dahyul Daipon, Sanksi Adat Malangkahi Peran Niniak Mamak Dalam Perkawinan Menurut Tinjauan Hukum Islam, (Studi Kasus di Suku Caniago Guguak Nagari Siguntur Muda Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan), *Journal Of Islamic And Law Studies* 7.1 (2023), 117-136.

¹⁶ Armi Agustar, Otoritas Ninik Mamak Sebagai Syarat Perkawinan Di Desa Pangkalan Baru, *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah* (2022), 25-42.

Deri¹⁷, Fani¹⁸, serta Ridwan, lebih menekankan aspek-aspek sosial, budaya, dan perubahan dalam masyarakat terkait peran *ninik mamak*. Dalam penelitian Ridwan¹⁹ dan Purnama²⁰, terungkap bahwa terdapat beberapa masalah yang muncul terkait dengan peran *ninik mamak* dalam masyarakat. Salah satu masalah utama adalah pergeseran tanggung jawab dari *ninik mamak* terhadap *kemenakannya*, yang dulunya bertanggung jawab dalam mencari jodoh dan memberikan dukungan materi, kini menjadi kewajiban orang tua. Dalam penelitian Rahmat²¹, juga disoroti adanya pergeseran dalam pemilihan *ninik mamak*, di mana kadang-kadang menggunakan *ninik mamak* dari

¹⁷ Ade Daharis dan Deri Putra. "Peranan Orang Tua dan Ninik Mamak Sebelum Perkawinan di Nagari Sibarambang dalam Perspektif Hukum Islam." AL-MANHAJ: *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5.1 (2023), 687-694.

¹⁸ Fani Yolandri, Peran Niniak Mamak Dalam Pelaksanaan Perkawinan di Nagari Simpang Lama Inderapura Kecamatan Pancung Kabupaten Pesisir Selatan , *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau* 10.1 (2023); 1-15

¹⁹ Ridwan Syaukuni, Perubahan Peran Niniak Mamak Dalam perkawinan Bajapuik Pada Masyarakat Hukum adat Minangkabau di Nagari Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman, (*Tesis. Program Pascasarjana Universitas Diponegoro*, 2003).

²⁰ Purnama Arindra, Peran Ninik Mamak Dalam Perkawinan di Nagari Batipuh Ateh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah datar, (*Skripsi, Universitas Andalas*, 2023)

²¹ Rahmat Hidayat, Pergeseran peran mamak kaum ke mamak di luar kaum dalam prosesi pernikahan adat. *Journal of Education, Cultural and Politics* 3.1 (2023), 35-45.

kelompok lain yang dibayar, karena *ninik mamak* asli tidak dapat memenuhi persyaratan.

Selain itu, penelitian Miftahul²² menunjukkan bahwa sanksi yang diberlakukan oleh *Ninik Mamak* terhadap pelanggaran peraturan adat cenderung melemah, karena kurangnya penegakan dan penegakan hukuman yang tegas. Namun, meskipun terdapat beberapa perubahan dan masalah dalam peran *Ninik Mamak*, dalam konteks perkawinan, izin dari *ninik mamak* masih dianggap penting dan diperlukan. Ke tujuh penelitian ini menunjukkan bahwa izin *ninik mamak* tetap menjadi syarat yang kokoh dalam proses pernikahan di masyarakat Minangkabau, sementara masalah yang muncul adalah menurunnya pemahaman dan kekuatan otoritas *ninik mamak* terhadap adat.

Dalam kelompok ketiga, penelitian yang mengadopsi pendekatan yuridis adalah penelitian yang dilakukan oleh Hertasmaldi²³. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kesesuaian izin *niniak mamak* dalam perkawinan dengan undang-undang melalui pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun peraturan ini ada

²² Miftahul Insyira Vani, Penerapan Sanksi Adat Oleh Ninik Mamak Terhadap Perkawinan Sesuku di Nagari Sitanang Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam, (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024)

²³ Hertasmaldi, Persetujuan Ninik Mamak Sebagai Salah Satu Syarat Administratif dalam Akad Nikah, *IJTIHAD* 35.2 (2019).

untuk kemaslahatan subjek, namun tidak memiliki relevansi yang kuat dengan undang-undang yang berlaku.

Penelitian ini menonjolkan pendekatan hukum empiris yang berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, Sementara penelitian sebelumnya cenderung fokus pada deskripsi perizinan *ninik mamak* dalam perkawinan dan implementasinya di masyarakat, penelitian ini akan melakukan analisis yang lebih mendalam. Dengan menggunakan pisau analisis dari teori otoritas Max Weber dan teori struktural fungsional dari Talcott Parsons, penelitian ini akan mengungkap dinamika yang lebih kompleks dalam praktik pernikahan dan peran *ninik mamak* dalam masyarakat Minangkabau. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melengkapi pengetahuan yang ada, tetapi juga memberikan kerangka analitis yang lebih kokoh untuk menggali makna dan struktural dari fenomena tersebut.

E. Kerangka Teoretik

Kerangka teoretik ini dibutuhkan dalam membantu memberikan penjelasan problem akademik yang disampaikan. Penelitian ini menggunakan teori Otoritas dan struktural fungsional dalam menganalisis izin niniak mamak dalam pernikahan di Kenagarian Cingkariang.

1. Teori Otoritas

Untuk memahami bagaimana otoritas bekerja dalam suatu masyarakat, Max Weber mengembangkan teori

mengenai tiga jenis otoritas utama: rasional, tradisional, dan karismatik. Ketiga jenis otoritas ini memberikan gambaran yang berbeda tentang bagaimana kekuasaan dan kepemimpinan terbentuk dan diterima dalam suatu kelompok atau masyarakat.²⁴

Kerangka teoretik pertama berfokus pada penggunaan teori otoritas Max Weber untuk menganalisis otoritas niniak mamak di Kenagarian Cingkariang, Kecamatan Banuhampu. Teori Weber tentang otoritas mencakup tiga jenis otoritas: tradisional, karismatik, dan rasional-legal.

Max Weber mengidentifikasi tiga jenis otoritas dalam masyarakat:

a. Otoritas Tradisional

Otoritas tradisional didasarkan pada keyakinan bahwa tradisi memiliki nilai sakral, sehingga tidak boleh dilanggar. Dalam struktur ini, tatanan sosial dianggap abadi dan tidak berubah, dengan kekuasaan yang biasanya diwariskan secara turun-temurun. Pemimpin dipandang layak berkuasa bukan karena kemampuannya, tetapi karena garis keturunan atau adat yang telah mengatur posisi tersebut sejak lama, misalnya seorang anak laki-laki yang mewarisi takhta ayahnya.²⁵

²⁴ George Ritzer, *Teori Sosiologi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 220.

²⁵ K.J. Veeger, *Realitas Sosial* (Jakarta: Gramedia, 1993), hlm. 182.

Hubungan antara pemimpin dan rakyat dalam otoritas tradisional bersifat pribadi dan erat, di mana rakyat merasa terikat karena ketergantungan dan kesetiaan pada pemimpin yang mereka hormati. Kepercayaan budaya, seperti konsep "hak atau keabsahan yang didasari adat," memperkuat legitimasi pemimpin dalam pandangan rakyat.²⁶

Kekuasaan tradisional ini juga didasari pada anggapan bahwa pemimpin mengetahui aturan dan nilai-nilai adat yang dianggap sakral.²⁷ Pelanggaran terhadap aturan ini diyakini bisa mendatangkan malapetaka, baik secara spiritual maupun religius. Dalam mengambil keputusan, pemimpin lebih sering menggunakan pertimbangan pribadi berdasarkan tradisi, bukan berdasarkan tanggung jawab fungsional atau aturan tertulis

Pada dasarnya, otoritas tradisional merupakan bentuk kekuasaan yang diakui masyarakat karena didasarkan pada adat istiadat dan tradisi yang telah lama dijunjung tinggi. Pemimpin dalam sistem ini mendapatkan legitimasi dari keyakinan masyarakat terhadap nilai-nilai leluhur yang dianggap sakral. Otoritas ini berbeda dengan bentuk otoritas lain karena pengaruh kuat adat serta ikatan keturunan yang menyatu dalam budaya masyarakat. Berikut adalah ciri-ciri utama otoritas tradisional:

²⁶ George Ritzer, *Teori Sosiologi*, hlm. 226.

²⁷ Hotman M. Siahaan, *Pengantar Ke Arah Sejarah Dan Teori Sosiologi*, (Jakarta: Erlangga, 1986), hlm. 202.

1) Legitimasi Berdasarkan Kesucian Tradisi

Otoritas ini mendapatkan keabsahan dari keyakinan bahwa aturan-aturan kuno atau adat yang berlaku memiliki nilai sakral. Tradisi dipandang sebagai sesuatu yang luhur dan dihormati turun-temurun, sehingga melanggarinya dianggap dapat mengganggu keseimbangan sosial.

2) Hierarki Keturunan atau Warisan Adat

Pemimpin dalam sistem ini tidak dipilih berdasarkan kemampuan, tetapi karena garis keturunan atau warisan adat yang sudah ada. Kepemimpinan sering diwariskan dalam keluarga atau suku tertentu, sehingga otoritas ditentukan oleh faktor genealogis, bukan keahlian pribadi.

3) Kesetiaan yang Turun-Temurun

Hubungan antara pemimpin dan pengikut dalam otoritas tradisional didasari oleh ketergantungan personal dan loyalitas yang terus terjalin dari generasi ke generasi. Kepatuhan muncul bukan karena perintah formal, tetapi karena adanya ikatan emosional yang kuat terhadap pemimpin.

4) Kewenangan Berbasis Pengetahuan dan Pemeliharaan Tradisi

Para pemimpin dianggap memahami dan menjaga tatanan adat yang telah lama berlaku. Masyarakat mempercayakan pemeliharaan adat kepada mereka karena yakin bahwa pemimpin ini mampu melestarikan dan menegakkan nilai-nilai tradisi yang dihormati.

5) Norma Sosial yang Sakral dan Tak Terlanggar

Dalam otoritas tradisional, norma adat dianggap suci, sehingga melanggarinya dapat menimbulkan sanksi sosial atau bahkan dipercaya dapat membawa malapetaka. Hal ini membuat masyarakat cenderung patuh pada aturan yang diwariskan tanpa pertimbangan rasional.

6) Keputusan Berdasarkan Pandangan Pribadi

Pemimpin dalam otoritas tradisional umumnya mengambil keputusan berdasarkan pandangan yang dipengaruhi oleh nilai-nilai adat dan tradisi, bukan atas dasar hukum atau logika administratif. Ini menonjolkan aspek personal dan adat dalam setiap kebijakan yang diambil.

b. Otoritas Karismatik

Otoritas karismatik didasarkan pada kemampuan khusus yang dianggap sebagai anugerah atau bakat istimewa, yang biasanya diyakini sudah ada sejak seseorang lahir atau

diberikan oleh Tuhan. Orang-orang di sekitarnya mempercayai dan menghormati kemampuan ini, karena mereka memandangnya sebagai sesuatu yang luar biasa dan berada di luar jangkauan manusia biasa. Contoh dari otoritas karismatik adalah nabi, rasul, atau tokoh besar dalam sejarah.²⁸

Menurut Max Weber, pemimpin karismatik mendapatkan otoritasnya melalui kepercayaan pengikut bahwa pemimpin tersebut memiliki sifat atau kemampuan yang istimewa²⁹, meskipun kemampuan tersebut mungkin tidak benar-benar dimiliki oleh pemimpin itu. Pengikut tetap tunduk dan patuh karena keyakinan bahwa pemimpin tersebut memiliki keistimewaan yang luar biasa.³⁰

Dasar dari otoritas karismatik adalah pribadi pemimpin itu sendiri. Otoritas ini berlaku terhadap kelompok atau masyarakat yang percaya kepadanya, dan semakin kuat karisma seseorang jika ia mampu menunjukkan manfaat nyata bagi masyarakat. Selama pengikut merasa ada manfaat yang diperoleh, otoritas ini tetap bertahan.³¹

²⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 244.

²⁹ George Ritzer dan Douglas J Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta : Prenada Media, 2005), hlm. 38

³⁰ Budi Oetoyo dkk, *Teori Sosiologi Klasik*, (Banten: Universitas Terbuka, 2014), hlm. 8.9.

³¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, hlm. 244.

Biasanya, karisma pemimpin karismatik tampak melalui tindakan yang dianggap sebagai mukjizat atau wawasan di luar kemampuan manusia. Otoritas karismatik tidak didasarkan pada pilihan resmi atau hak istimewa berdasarkan hubungan personal, dan tidak ada hirarki bawahannya yang jelas. Juga, tidak ada standar teknis atau jalur karier seperti dalam birokrasi, serta tidak didukung oleh sumber penghasilan tetap. Penghidupan pemimpin ini biasanya berasal dari hadiah atau dukungan sukarela dari pengikutnya, dan tidak diatur oleh hukum yang berlaku³².

Berdasarkan pengertian di atas, kita dapat mengidentifikasi beberapa ciri khas yang mendefinisikan otoritas karismatik. Ciri-ciri ini memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana otoritas karismatik berfungsi dan bagaimana pengaruhnya terhadap masyarakat. Berikut adalah ciri-ciri otoritas karismatik:

1) Kemampuan atau Sifat Istimewa

Pemimpin dianggap memiliki keistimewaan khusus yang diakui sebagai anugerah atau bakat luar biasa, sering kali dianggap sebagai pemberian Tuhan atau bawaan sejak lahir.

³² M Sulhan dan Zulkipli Lessy, Otoritas dan Dakwah Tuan Guru Pada Masyarakat Lombok: Studi Analisis Teori Sosial Otoritas Max Weber, *An-Nawa: Jurnal Studi Islam*, Vol 4:2, (2022), hlm. 105.

2) Kepercayaan dari Pengikut

Para pengikut percaya bahwa pemimpin memiliki kualitas istimewa atau kemampuan supranatural, meskipun mungkin tidak benar-benar ada. Rasa kagum dan penghormatan dari pengikut muncul karena keyakinan ini.

3) Tidak Bergantung pada Struktur Formal atau

Karismatik tidak memerlukan struktur hirarki yang jelas, seperti organisasi formal. Pemimpin karismatik biasanya tidak memiliki bawahan tetap atau aturan baku dalam menjalankan kepemimpinan.

4) Pengakuan oleh Masyarakat atau Kelompok

Legitimasinya muncul dari pengakuan pengikut atau masyarakat yang mempercayai keistimewaan pemimpin tersebut, bukan dari peraturan hukum atau standar teknis.

5) Bukan Hasil Pemilihan Formal atau Teknis

Pemimpin karismatik tidak dipilih melalui proses resmi atau berdasarkan kemampuan teknis. Otoritasnya muncul dari persepsi akan kemampuannya, bukan melalui prestasi formal atau jalur karier.

6) Bersifat Sementara dan Bergantung pada Manfaat

Keberlanjutan otoritas karismatik bergantung pada sejauh mana pemimpin bisa menunjukkan manfaat kepada pengikut.

Jika pemimpin gagal menunjukkan manfaat, karismanya bisa berkurang atau bahkan hilang.

c. Otoritas Legal-rasional

Otoritas legal-rasional adalah jenis otoritas yang sah dan diterima karena didasarkan pada aturan hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Menurut Weber, otoritas ini berlandaskan pada kepercayaan terhadap legalitas aturan-aturan yang telah disepakati bersama. Pemegang otoritas memiliki kewenangan untuk mengeluarkan perintah dan keputusan berdasarkan aturan yang telah ditetapkan. Ciri utama otoritas legal-rasional adalah sebagai berikut:³³

1) Didasarkan pada Hukum dan Aturan Formal

Kekuasaan ini dianggap sah (legitim) karena diatur oleh hukum atau aturan yang dibuat bersama dan disetujui oleh masyarakat.

2) Perintah Berdasarkan Aturan, Bukan Kepentingan Pribadi

Keputusan dan perintah yang diberikan mengikuti norma atau aturan yang berlaku, bukan berdasarkan kehendak pribadi pemimpin. Pemegang kekuasaan menjalankan tugasnya sebagai bagian dari institusi, bukan atas nama dirinya sendiri.

3) Institusi yang Bersifat Impersonal

³³ *Ibid.*, hlm. 223.

Otoritas ini bersifat impersonal, artinya keputusan dan tindakan diambil sesuai prosedur, tanpa pengaruh pribadi pejabat yang memegang kekuasaan.

4) Hierarki Kekuasaan yang Terstruktur

Dalam otoritas ini, ada struktur yang jelas, dengan pejabat atau pemimpin memiliki peran dan tanggung jawab tertentu, dan kekuasaan mengalir dari jabatan, bukan dari individu.

5) Diatur oleh Konstitusi atau Hukum Resmi

Semua aturan yang dijalankan oleh otoritas legal-rasional ini didasarkan pada konstitusi atau hukum resmi yang secara formal diakui oleh masyarakat.

Penelitian tersebut akan menggunakan konsep otoritas tradisional dan karismatik untuk memahami bagaimana masyarakat Cingkariang memaknai dan menerima otoritas niniak mamak dalam pernikahan. Dengan menerapkan konsep otoritas tradisional Max Weber, penelitian tersebut dapat menggambarkan dengan jelas bagaimana otoritas niniak mamak di Kenagarian Cingkariang diakui, dipertahankan, dan digunakan dalam pernikahan.

2. Teori Fungsional Struktural

Dalam penelitian ini, akan digunakan teori struktural fungsional yang diajukan oleh Talcott Parsons, seorang tokoh sosiologi modern. Teori ini termasuk dalam paradigma fakta

sosial dan memiliki dampak besar dalam studi sosial, terutama dalam sosiologi hingga saat ini. Teori ini menekankan bahwa masyarakat adalah bagian dari sistem sosial yang terdiri dari struktur-struktur yang saling terkait dan saling berinteraksi, yang menghasilkan keseimbangan. Lebih jelasnya, teori ini meneliti bagaimana berbagai faktor sosial saling memengaruhi satu sama lain dalam masyarakat.

34

teori struktural fungsional Talcott Parsons menyatakan bahwa dalam masyarakat, setiap bagian atau struktur memiliki fungsi yang penting untuk menjaga keseimbangan dan keberlangsungan sistem secara keseluruhan. Artinya, jika ada bagian dari masyarakat yang tidak berfungsi dengan baik atau bahkan hilang, maka itu dapat berdampak pada keseluruhan sistem sosial.

Teori struktural fungsional menganggap bahwa realitas sosial adalah sistem yang saling terkait, di mana masyarakat dianggap sebagai kesatuan yang seimbang, terdiri dari bagian-bagian yang saling tergantung. Jadi, jika ada perubahan dalam satu bagian dari sistem sosial, akan berdampak pada bagian lainnya. Teori ini menyatakan bahwa setiap elemen dalam masyarakat memiliki fungsi yang penting bagi elemen lainnya. Perubahan dalam masyarakat akan menghasilkan perubahan dalam bagian lainnya. Teori

³⁴ George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, (Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2011), hlm. 21.

ini mengkaji peran dan fungsi institusi sosial atau struktur sosial tertentu dalam masyarakat, serta pola hubungannya dengan komponen sosial lainnya³⁵

Dalam pembahasan tentang teori struktural fungsional, Talcott Parsons menjelaskan bahwa masyarakat terdiri dari sejumlah individu yang berperan sebagai aktor. Individu tersebut berinteraksi secara terstruktur dalam berbagai institusi atau lembaga. Parsons, melalui teori struktural fungsionalnya, menitikberatkan kajiannya pada berbagai sistem dan struktur sosial dalam masyarakat yang saling mendukung untuk menciptakan keseimbangan yang dinamis.

Dalam teori struktural fungsional yang telah dikemukakan oleh Talcot Parson ini terdapat empat konsep yang familiar dengan singkatan AGIL yang harus dimiliki oleh suatu sistem atau struktur, yaitu *Adaptation* (adaptasi), *Goal Attainment* (pencapaian tujuan), *Integration* (integrasi), dan *Latency* (pemeliharaan pola), berikut:³⁶

- a. *Adaptation*: Ini adalah kemampuan Dimana suatu sistem atau struktur sosial harus mampu beradaptasi dengan

³⁵ George Ritzer dan Douglas J Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, hlm. 83.

³⁶ Akhmad Rizki Turama , Formulasi Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons, *Al-Manhaj:Online Jurnal System UNPAM (Universitas Pamulang)*, (2022): hlm. 66.

lingkungan sekitar serta menyesuaikan lingkungan tersebut dengan kebutuhannya.

- b. *Goal attainment*: Imperatif kedua ini mencakup kemampuan untuk merencanakan dan mencapai tujuan-tujuan masa depan serta membuat keputusan yang sesuai. Ini termasuk penyelesaian masalah politik dan pencapaian tujuan sosial.
- c. *Integration*: Ini melibatkan harmonisasi antara anggota masyarakat setelah kesepakatan umum tentang nilai-nilai atau norma-norma telah ditetapkan. Nilai-nilai ini berperan sebagai pengikat dalam menyatukan sistem sosial.
- d. *Latency*: Ini mencakup pemeliharaan pola-pola tertentu dalam masyarakat, seperti budaya, bahasa, norma, dan aturan. Ini bertujuan untuk mempertahankan stabilitas dan keberlanjutan sosial.

Teori struktural fungsional Talcott Parsons akan menganalisis bagaimana izin *niniak mamak* dalam pernikahan masih bertahan di Kenagarian Cingkariang, Kecamatan Banuhampu. Teori ini menganggap masyarakat sebagai suatu sistem yang terdiri dari berbagai bagian yang saling terkait dan berfungsi untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas sosial. Dalam hal ini, adat *niniak mamak* dianggap sebagai bagian yang berperan penting dari struktur sosial masyarakat Minangkabau. Teori struktural fungsional akan

menekankan bahwa adat ini ikut andil dalam menjaga keteraturan dan stabilitas sosial di masyarakat Cingkariang.

Dengan demikian, dengan menggunakan teori struktural fungsional, penelitian ini akan menyelidiki bagaimana *adat niniak mamak* berperan dalam menjaga keseimbangan dan stabilitas sosial di Kenagarian Cingkariang, serta mengapa adat ini masih dipertahankan oleh masyarakat meskipun terjadi perubahan sosial dan budaya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif yang memungkinkan peneliti untuk secara menyeluruh memahami tanggapan dan respon Kerapatan Adat Nagari (KAN), Kelurahan, *niniak mamak*, dan Masyarakat mengenai izin menikah niniak mamak di kenagarian Cingkariang kelurahan banuhampu.³⁷ Selain itu, pendekatan kualitatif juga memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dan menganalisis bagaimana masyarakat secara aktif mempertahankan dan menyesuaikan tradisi serta adat istiadat Minangkabau dalam konteks perkembangan zaman dan pengaruh dari luar.

³⁷ Iga Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Aplikasi disertai contoh proposa*, (Yogyakarta: Lembaga dan Pengabdian Pada Masyarakat, 2020), hlm. 18.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif-analitis*. Dalam sifat deskriptif, penelitian akan berfokus pada pengumpulan data yang mendalam tentang fenomena yang diamati, yaitu Izin nikah *niniak mamak* di Minangkabau. Sedangkan dalam sifat analitis, penelitian akan menganalisis data tersebut secara kritis untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi dan implikasi sosialnya.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini akan mencakup informasi yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber-sumber yang relevan dengan topik penelitian tersebut. Ini bias berupa wawancara langsung dengan tokoh masyarakat Minangkabau, seperti Ketua KAN (Kerapatan Adat Nagari), wali Nagari, *niniak mamak* di Kecamatan Cingkariang

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui studi literatur dan penelitian terdahulu tentang budaya Minangkabau, Izin menikah Niniak Mamak, dan dinamika sosial di wilayah tersebut. Analisis dokumen resmi, seperti kebijakan Kerapatan Adat Nagari dan Kelurahan Cingkariang terkait perkawinan dan laporan

statistik mengenai pernikahan di daerah tersebut, serta sumber-sumber digital seperti artikel berita, jurnal akademis, dan laporan pemerintah yang membahas isu-isu terkait budaya dan agama di Minangkabau, juga dapat menjadi sumber data sekunder yang penting dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi melibatkan pengamatan langsung oleh peneliti terhadap perilaku, kegiatan, atau situasi tertentu yang relevan dengan topik penelitian. Observasi dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, termasuk terpartisipasi dan tidak terpartisipasi. Dalam observasi terpartisipasi, peneliti terlibat secara aktif dalam kegiatan yang diamati, sementara dalam observasi tidak terpartisipasi, peneliti hanya mengamati dari jauh tanpa keterlibatan aktif.

b. Wawancara

Melakukan wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat seperti ketua KAN (Kerapatan adat Nagari), *Wali Nagari*, *niniak mamak*, atau masyarakat kenagarian Cingkariang Kabupaten Banuhampu untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang pandangan, sikap, dan praktik terkait Izin *niniak mamak* dalam pernikahan tersebut.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang ketiga yang Peneliti pergunakan adalah dengan teknik dokumentasi. Dokumentasi merupakan sebuah metode pengumpulan data berupa sumber data tertulis, yang berbentuk tulisan yang diarsipkan atau dikumpulkan yang dapat berupa dokumen resmi, buku, majalah, arsip atau pun dokumen pribadi dan juga foto tentang Izin *niniak mamak* dalam pernikahan tersebut

5. Analisis Data

Setelah mengumpulkan data melalui wawancara, survei, observasi, dan studi literatur, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang fenomena Izin *niniak mamak* dalam perkawinan di Minangkabau. Data dari berbagai sumber akan disusun dan dipilah-pilah berdasarkan tema atau topik yang relevan dengan penelitian. Kemudian, tema-tema tersebut akan dikelompokkan bersama untuk membentuk kategori yang lebih besar. Analisis konteks sosial, budaya, dan historis akan dilakukan untuk memahami penyebab dan implikasi dari fenomena tersebut. Dalam proses analisis, pola-pola atau tren tertentu yang muncul dari data akan diidentifikasi, dan interpretasi terhadap temuan-temuan tersebut akan dilakukan untuk menyimpulkan hasil analisis dan mendapatkan

pemahaman yang lebih dalam tentang dinamika sosial di Minangkabau terkait perizinan nikah oleh *Niniak Mamak*.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, pembahasan terbagi ke dalam 5 bab yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Setiap bab dalam penelitian ini memuat pembahasan yang berbeda, yaitu:

Bab pertama berisikan pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah yang diteliti, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian teori, metodologi penelitian, dan yang terakhir sistematika penelitian yang berisikan tentang gambaran penelitian secara umum. Latar belakang berfungsi untuk melihat kegelisahan akademik yang terjadi pada diri peneliti. Kemudian dilanjutkan dengan kajian teori yang bertujuan untuk memberikan jawaban atas kegelisahan akademik yang nantinya akan dibahas pada bagian analisis. Dilanjutkan dengan metodologi penelitian untuk mengetahui metode yang digunakan dalam penelitian ini. Ditutup dengan sistematika pembahasan untuk melihat dengan runtut sistematika yang ada pada penelitian ini.

Bab kedua akan membahas mengenai perkawinan, yang mencakup pengertian, dasar hukum, rukun, syarat, tujuan, serta hikmah yang terkandung dalam perkawinan. Selanjutnya, bab ini akan mengulas peran niniak mamak dalam konteks adat Minangkabau, khususnya dalam kaitannya dengan proses

perkawinan di Minangkabau. Fokus utama akan diletakkan pada praktik dan tata cara perkawinan yang berlaku di Kenagarian Cingkariang, serta bagaimana peran niniak mamak menjadi bagian penting dalam tradisi dan pelaksanaan perkawinan.

Bab ketiga meliputi gambaran umum tentang perizinan nikah melalui *Niniak Mamak*, respons *Niniak Mamak, Wali Nagari*, masyarakat dan tokoh masyarakat lainnya terhadapnya, serta faktor-faktor yang mempengaruhi adat istiadat tersebut.

Bab keempat berisikan analisis dan temuan data yang ditemukan sekaligus menjelaskan data dengan menggunakan teori yang telah peneliti pilih.

Bab kelima: Kesimpulan yang menjadi jawaban-jawaban atas permasalahan dan persoalan yang diteliti dalam penelitian serta diakhiri dengan saran-saran.



BAB V

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disajikan diatas, diperoleh kesimpulan dan saran-saran terkait Otoritas Niniak Mamak dalam perkawinan.

A. Kesimpulan

1. Niniak mamak di Kenagarian Cingkariang memegang peran penting dalam menjaga kelangsungan adat, terutama dalam konteks perkawinan. Peran mereka terlihat dalam pemberian izin pernikahan, pengawasan pelaksanaan adat, dan pemberian nasihat terkait kehidupan bermasyarakat. Selain bertumpu pada tradisi yang diwariskan turun-temurun, otoritas niniak mamak juga didukung oleh lembaga formal seperti Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan perangkat hukum daerah, yang memperkuat kedudukan mereka dalam menjaga keteraturan sosial. Masyarakat memaknai peran niniak mamak sebagai wujud sinergi antara adat dan agama, di mana penghormatan terhadap mereka mencerminkan keyakinan akan pentingnya menjaga harmoni sosial. Kepatuhan masyarakat terhadap keputusan niniak mamak tidak hanya mencerminkan kesadaran akan nilai-nilai tradisi, tetapi juga menunjukkan kepercayaan bahwa aturan adat yang mereka tegakkan memberikan rasa aman, keteraturan, dan pengakuan formal. Niniak mamak

terus menjaga keberlanjutan tradisi di tengah perubahan zaman, sekaligus menegaskan peran mereka sebagai penjaga keseimbangan sosial dan moral.

2. Otoritas niniak mamak di Kenagarian Cingkariang bertahan karena peran mereka dianggap penting dalam menjaga dan meneruskan adat. Meski tidak diatur secara spesifik dalam hukum formal, peran mereka mendapat dukungan dari aturan adat yang diimplementasikan melalui KAN yang diatur dalam Perda Sumatera Barat No. 7 Tahun 2018, sehingga peran mereka tetap dihormati dan dipatuhi. Sebagai penjaga nilai-nilai tradisional, niniak mamak terlibat dalam perizinan pernikahan, pengawasan adat, dan penyelesaian perselisihan. Kemampuan mereka menyesuaikan keputusan dengan perkembangan sosial modern menunjukkan fleksibilitas dalam menjalankan peran, memastikan bahwa nilai adat tetap relevan dan dihormati oleh generasi sekarang.

B. Saran

1. Mengingat perkembangan zaman yang semakin digital, niniak mamak dapat mempertimbangkan penggunaan teknologi dalam proses administrasi pernikahan adat, seperti sistem registrasi izin pernikahan secara daring atau platform untuk konsultasi adat. Hal ini akan mempermudah

- masyarakat dalam mengakses layanan pernikahan adat dan mempercepat proses administratif.
2. Banyak masyarakat mungkin belum sepenuhnya memahami pentingnya otoritas niniak mamak dalam pernikahan. Oleh karena itu, perlu ada upaya lebih dalam mensosialisasikan peran ini, baik melalui pendidikan di sekolah, seminar adat, maupun kampanye di tingkat nagari untuk mengedukasi masyarakat mengenai nilai dan pentingnya tradisi tersebut.
 3. Meskipun niniak mamak memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga tradisi adat, diharapkan ada ruang untuk fleksibilitas dalam penegakan aturan adat agar lebih adaptif terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Ini penting agar tradisi tetap relevan dengan kondisi sosial dan hukum yang berlaku tanpa kehilangan makna inti.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019.

B. Hadis

Ibnu Mas'ud, *Hadis Riwayat Ahmad. Dalam: Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad*, Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1998.

C. Fikih dan Ushul Fikih

al-Ghazaly, Abd. Rahman. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2006.

Atabik, Ahmad. "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Yudisia*, Vol. 5, No. 6 (2014), 286-316.

Elimartati. *Bunga Rampai Perkawinan di Indonesia*. Batusangkar: STAIN Batusangkar Press, 2014.

Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqih Munakahat*, Cet. Ke-4, Jakarta: Kencana, 2010.

Muzammil, Iffah, *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan dalam Islam*, Tanggerang: Tira Smart, 2019.

Rifa'i, Moh, *Fiqh Islam Lengkap*, Semarang: Karya Toha Putra, 2014.

Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah Jilid II*, Sukoharjo: Insan Kamil, 2016.

Shafra. *Fikih Munakahat I*, Cet. I, Bukittinggi: STAIN Bukittinggi Press, 2006.

Tihami, *Fikih Munakahat*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014.

D. Ilmu Hukum

Daharis, Ade, dan Deri Putra, "Peranan Orang Tua dan Ninik Mamak Sebelum Perkawinan di Nagari Sibarambang dalam Perspektif Hukum Islam", *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5.1 (2023), 687-694.

Daipon, Dahrul, "Sanksi Adat Malangkahai Peran Niniak Mamak Dalam Perkawinan Menurut Tinjauan Hukum Islam", *Journal Of Islamic And Law Studies* 7.1 (2023), 117-136.

Ghofur, Abdul. "Orientasi Nilai Filsafat Hukum Keluarga: Refleksi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Mimbar Hukum*, Vol. 18, No. 1 (2006).

Hasan, Mustofa. *Pengantar Hukum Keluarga*. Cet. Ke-1. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011.

Husna, Muthia Rahmatul, Izin Tertulis Ninik Mamak Sebagai Syarat Administrasi Pencatatan Perkawinan di Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu Ditinjau Menurut Hukum Islam, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2019.

Irwansyah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persetujuan Niniak Mamak Sebagai Syarat Administrasi Perkawinan di Kantor Urusan Agama (Studi Kasus Nagari Simalidu, Kec. Koto Salak, Kab. Dharmasraya), *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Batusangkar 2023.

Ismatullah, Dedi, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

Putra, Budi, Kedudukan Ninik Mamak Dalam Memberikan Izin Pernikahan Ditinjau Dari ‘Urf di Kenagarian Lasi Kecamatan Canduang Kabupaten Agam Sumatera Barat, *Tesis* UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu, 2023.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Sumarni, Fadilla, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Berdasarkan Keputusan Niniak Mamak

di Korong Kampung Kandang Koto Gadis Kenagarian Sunua Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Suska Riau 2023.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007.

E. Peraturan Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 7 Tahun 2018.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara. 2007.

F. Wawancara

AP, Warga Nagari Cingkariang, Wawancara, 20 September 2024

Efrinaldi, Ketua KUA Banuhampu, Wawancara, 20 September 2024.

GH, Warga Nagari Cingkariang, Wawancara, 20 September 2024.

Helmadi, Tos. Wali Nagari Cingkariang, Wawancara, 23 September 2024.

J, Warga Nagari Cingkariang, Wawancara, 18 September 2024.

JS, Warga Nagari Cingkariang, Wawancara, 18 September 2024.

Labiah, Datuak, Datuak Suku Pisang, Wawancara, 20 September 2024.

Mangkudun, Sutan, Sutan Suku Pisang, Wawancara, 19 September 2024.

Marajolelo, Angku, Angku Suku Koto, Wawancara, 20 September 2024.

Rajo Intan, Bagindo, Panungkek Suku Melayu, Wawancara, 19 September 2024.

Rajo Endah, Datuak, Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Cingkariang. Wawancara, 25 September 2024.

Y, Warga Nagari Cingkariang, Wawancara, 20 September 2024.

G. Lain-lain

Agustar, Armi, "Otoritas Ninik Mamak Sebagai Syarat Perkawinan Di Desa Pangkalan Baru", *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah* (2022), 25-42.

Amin, Muhammad, Nidya Fitri, dan Abdul Aziz, "Konsep Pemikiran Ninik Mamak untuk Keberlangsungan Pendidikan Cucu Kemenakan di Tengah Persaingan yang Multikultural", *Jurnal Ilmu Pendidikan*. Vol. 4, No. 2 (2022), 2354-2356.

Arindra, Purnama, "Peran Ninik Mamak Dalam Perkawinan di Nagari Batipuh Ateh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar", *Skripsi* Universitas Andalas. 2023.

Fauziah, Yuhardina, dkk, "Analisis Nilai Budaya Tungku Tigo Sajarangan Dalam Manajemen Pendidikan Sekolah Dasar", *Refleksi Edukatika: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, Vol. 14. No. 2 (2024), 113-122.

Hamdan, Faisal, dkk, *Sistem Kesatuan Hidup Setempat Daerah Sumatera Barat*, Padang: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, 1981.

Hertasmaldi, "Persetujuan Ninik Mamak Sebagai Salah Satu Syarat Administratif dalam Akad Nikah", *IJTIHAD*, 35.2 (2019), 51-68

Hidayat, Rahmat, "Pergeseran Peran Mamak Kaum ke Mamak di Luar Kaum dalam Prosesi Pernikahan Adat", *Journal of Education Cultural and Politics*, 3.1 (2023): 35-45.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (LPNN) Kenagarian Cingkariang Tahun 2023.

Madhatillah, Dinda Putri, Saifullah, dan Adynata. "Tradisi Bajapuik Dalam Adat Minangkabau Di Padang Pariaman Sumatera Barat." *NUSANTARA: Journal for Southeast Asian Islamic Studies*, Vol. 19, No. 2 (2023), 70-78

Marthala, Agusti Efi. *Penghulu dan Filosofi Pakaian Kebesaran Konsep Kepemimpinan Tradisional Minangkabau*, Bandung: Humaniora. 2014.

Manggis, M. Rasjid, *Minangkabau: Sejarah Ringkasan dan Adatnya*, Jakarta: Mutiara Jakarta, 1985.

Murdiyanto, Iga Eko, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Aplikasi disertai contoh proposal*, Yogyakarta: Lembaga dan Pengabdian Pada Masyarakat, 2020.

Ninik Mamak. Wikipedia, diakses 26 Mei 2024,
https://id.wikipedia.org/wiki/Ninik_Mamak.

Nurfalina, Yuliana, dkk, "Perbedaan Status Sosial Di Tengah Masyarakat: Studi Kasus Tradisi Alek

Bajawek Di Kabupaten Dharmasraya 1960-2005",
Jurnal Dinamika Sosial Budaya, Vol. 25, No. 2
(2023), 270-279.

Oetoyo, Budi, dkk, *Teori Sosiologi Klasik*, Banten:
Universitas Terbuka, 2014.

Pedoman Penulisan Tesis Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta,
2021.

Revisi Adat Salingka Nagari Cingkariang

Ritzer, George, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2011.

Ritzer, George, *Teori Sosiologi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

Ritzer, George, dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta: Prenada Media, 2005.

Shofī, Ibnu, dan Talkah, "Analisis Teori Max Weber Dalam Kepemimpinan Multikultural Kiai Sholeh Bahrudin Ngalah", *Jurnal Kependidikan Islam*, Vol. 11, No. 1 (2021), 134-156.

Sawardi. "Nuansa Indonesia." *Jurnal Ilmu Bahasa, Sastra, dan Filologi*, Vol. XV (2010).

Siahaan, Hotman M, *Pengantar Ke Arah Sejarah Dan Teori Sosiologi*, Jakarta: Erlangga, 1986.

Sulhan, M., dan Zulkippy Lessy, "Otoritas dan Dakwah Tuan Guru pada Masyarakat Lombok: Studi Analisis Teori Sosial Otoritas Max Weber", An-Nawa: Jurnal Studi Islam, Vol. 04, No. 2 (2022), 101-112.

Suryandi, Dedi, "Peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Ulayat Kaum", Diakses melalui <https://badilum.mahkamahagung.go.id/>, Diakses pada 20 September 2024.

Soekanto, Soerjono, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Syaukuni, Ridwan, "Perubahan Peran Niniak Mamak Dalam Perkawinan Bajapuik Pada Masyarakat Hukum Adat Minangkabau di Nagari Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman", *Tesis Program Pascasarjana Universitas Diponegoro*, 2003.

Tahir, Aswar, Aka Kurnia SF, dan Merry Karlina Ashari, "Tradisi Bakatoan Sebagai Komunikasi Kelompok Dalam Budaya Pernikahan Sumbawa", *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 4 (2022), 47-57

Turama, Akhmad Rizki, "Formulasi Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons", *Al-Manhaj: Online*

Jurnal System UNPAM (Universitas Pamulang).
(2022), 58-69.

Vani, Miftahul Insyira, "Penerapan Sanksi Adat Oleh Ninik Mamak Terhadap Perkawinan Sesuku di Nagari Sitanang Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam", *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024.

Veeger, K.J, *Realitas Sosial*, Jakarta: Gramedia, 1993.

Yolandri, Fani, "Peran Niniak Mamak Dalam Pelaksanaan Perkawinan di Nagari Simpang Lama Inderapura Kecamatan Pancung Kabupaten Pesisir Selatan", *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*. 10.1 (2023): 1-15.

Yuhaldi, Falsafah Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah dan Implikasinya Dalam Bimbingan dan Konseling, *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora (KAGANGA)*, Vol 5. No 2. (2022), 11.856-11.861